



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 917/ Pid.B/2014/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

N a m a : JASULI Als.SULI;  
Tempat lahir : Situbondo ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 September 1990 ;  
Jenis Kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dibelakang bingkil motor di Jalan Kampus Unud –  
Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan Kab.Badung atau  
Alamat asal Dsn.Lagundang Barat Rt 004 Rw 007  
Ds.Talkadang Kec.Situbondo Kab.Situbondo Jawa  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : swasta ;  
Pendidikan : SD

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Telah membaca surat-surat perkara ;

----- Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

----- Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jasuli als. Suli bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasuli als. Suli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

- 2 -

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu nomor Polisi DK 6269 FI  
Dikembalikan kepada saksi Kadek Mia Tania Dewi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jasuli als Suli bersama sama dengan Dayu (DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan kampus Politehnik Negeri Bali, Jalan Kampus Unud Kel. Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi Kadek Mia Tania Dewi yang saat itu baru keluar dari pintu kampus Politehnik Negeri Bali, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung dengan tujuan pulang ketempat kost di Jalan Goa Gong Kel.Jimbaran dan pada saat itu juga terdakwa Jasuli als Suli bersama sama dengan Dayu (DPO) datang dari arah timur menuju barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nuvo yang dikendarai oleh Dayu (DPO) dengan membonceng terdakwa Jasuli als.Suli, dan selanjutnya saat melewati depan kampus Politehnik Negeri Bali Jimbaran kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna ungu nomor polisi DK 6269 FI yang dikendarai oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Kadek Mia Tania Dewi hingga menyebabkan saksi Kadek Mia Tania Dewi terjatuh ke kiri dan pada waktu saksi Kadek Mia Tania Dewi terjatuh selanjutnya Dayu (DPO) memberhentikan sepeda motor yamaha Nuvo yang dikendarainya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian menyuruh terdakwa Jasuli als. Suli untuk turun dari sepeda motor yamaha Nuvo yang dikendarainya dan mengambil sepeda motor yamaha Mio warna ungu nomor polisi DK

- 3 -

6269 FI yang kebetulan mesinnya saat itu masih hidup dan saat itu juga terdakwa Jasuli als Suli dengan kedua tangannya mengambil sepeda motor yamaha mio warna ungu nomor polisi DK 6269 FI milik saksi Kadek Mia Tania Dewi tersebut tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor yamaha mio warna ungu nomor polisi DK 6269 FI milik saksi Kadek Mia Tania Dewi pergi dan masuk ke areal kampus Politeknik Negeri Bali dengan tujuan mencari jalan pintas yang ada didekat Bank BNI namun jalan tersebut tutup kemudian terdakwa Jasuli als Suli membelokan sepeda motor yamaha mio warna ungu nomor polisi DK 6269 FI tersebut ke arah keramaian anak-anak yang masih berada di areal kampus dan saat itu terdakwa Jasuli als. Suli memarkirkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Jasuli als. Suli bersama-sama dengan Dayu (DPO) mengakibatkan saksi Kadek Mia Tania Dewi mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Kadek Mia Tania Dewi :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 + jam 19.30 wita saksi mengendarai motor dengan nomor DK 6269 FI milik saksi ;
- Bahwa sesampai didepan Kampus Politeknik Negeri Bali Jimbaran Badung saksi ditabrak dengan sepeda motor hingga saksi terjatuh beberapa lama ;
- Bahwa ketika saksi dapat bangun ternyata motor saksi sudah tidak ada lagi, saksi lalu mencari dan kemudian lapor Satpam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakan pencarian ternyata motor saksi telah dibawa/ diparkir didalam areal kampus oleh terdakwa yang adalah telah menabrak saksi ;

- Bahwa barang bukti motor adalah motor saksi ;

## 2. Saksi I Wayan Arka.

- Bahwa hari itu ketika saksi mau absen kantor ada saksi dengar rame-rame didepan kampus yang ternyata kecelakaan ;
- Bahwa dari informasi diketahui bahwa motor saksi Kadek Mia Tania Dewi malah dibawa masuk keareal kampus, karena itu saksi sebagai security menutup jalan keluar dan mencari motor didalam kampus dan akhirnya

- 4 -

ditemukanlah terdakwa dan motor korban yang diparkir di dalam areal kampus ;

## 3. Saksi I Ketut Rurug :

- Bahwa saksi adalah satpam kampus Politehnik Negeri Bali ;
- Bahwa ketika saksi bertugas ada laporan ada mahasiswa yang kehilangan motor setelah terjadi tabrakan ;
- Bahwa ada informasi bahwa motor tersebut malah dibawa masuk ke areal kampus, akhirnya kampus ditutup jalan keluaranya dan kemudian dicari motor tersebut ;
- Bahwa akhirnya motor dan terdakwa yang membawa motor tersebut ditemukan lalu dibawa ke polisi ;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 19.30 wita terdakwa dibonceng motor oleh teman terdakwa yang bernama Dayu ;
- Bahwa sesampai di depan kampus Politehnik Negeri Bali menyerempet motor seorang perempuan hingga perempuan tersebut jatuh ;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya lari tapi tersesat malah masuk ke areal kampus dan tak bisa keluar karena jalan masuk ditutup ;
- Bahwa rencananya motor tersebut untuk dipakai sendiri/dijual ;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan motor ditemukan oleh security kampus dan kemudian dibawa ke Polisi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah motor yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Mengambil barang milik orang lain ;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Dayu berboncengan naik motor ;

- 5 -

- Bahwa sesampai didepan kampus Dayu menabrak atau sengaja menambarak motor Tania Dewi hingga korban jatuh ;

- Bahwa terdakwa lalu melarikan motor korban untuk dimiliki atau dijual tapi malah salah jalan masuk kedalam kampus ;

- Bahwa terdakwa lalu ditangkap bersama motor korban sedang Dayu DPO (melarikan diri) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengambil motor saksi Mia Tania Dewi maka unsur pertama dari dakwaan “Mengambil barang milik orang lain harus dianggap telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena mengambil tersebut untuk dipakai sendiri ataupun dijual tanpa ijin pemilik barang maka unsur kedua “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dianggap telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (terdakwa dan Dayu) harus dianggap telah terpenuhi karena meskipun peran mereka berbeda tapi tujuannya adalah sama yaitu mengambil motor korban, kalau Dayu memang tidak berniat mengambil motor korban pastilah dia melarang terdakwa mengambil motor korban tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus di hukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Sebuah motor Mio nomor pol DK 6269 FI dikembalikan pada saksi Kadek Mia Tania Dewi ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

- 6 -

Yang meringankan : Terdakwa terus terang dan sopan ;

Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

---- Mengingat undang-undang yang berlaku, Khususnya Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama : Jasuli als. Suli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor yamaha mio warna ungu nopol DK 6269 dikembalikan kepada saksi Kadek Mia Tania Dewi ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015, oleh kami M. DJAELANI,SH sebagai Hakim Ketua ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing

- 7 -

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh I.G.N.AGUNG ARY KESUMA, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

M. DJAELANI.SH.



2.PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI,SH.

CATATAN :

-----Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015,  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan menerima baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 917/  
Pid.B/2015/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.